



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

TANGGAL 6 MEI 2020

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 10 (sepuluh)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 6 Mei 2020.
P u k u l	: 11.29 WIB s/d 12.12 WIB.
T e m p a t	: Virtual di R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a	: Mendengarkan Penjelasan/pandangan dari Pengusul RUU tentang Penanggulangan Bencana
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 2 orang hadir fisik, 33 orang secara virtual dari 80 orang Anggota. - 3 orang Pimpinan Komisi VIII/Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 11.29 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU tentang Penanggulangan Bencana untuk menyampaikan penjelasan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Penjelasan/Pandangan dari Pengusul RUU tentang Penanggulangan Bencana terkait dengan urgensi, substansi penyusunan dan pengusulan RUU, sebagai berikut:

1. Pengusul mengapresiasi Badan Legislasi yang segera mengundang Pengusul untuk dapat memberikan keterangan atas usulan RUU tentang Penanggulangan Bencana dalam waktu yang tidak terlalu lama.
2. Undang-undang baru mengenai penanggulangan bencana dimaksudkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berisikan pengaturan penanggulangan bencana yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
3. Hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan Komisi VIII DPR RI melakukan inisiasif dan mengusulkan penggantian atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan perwujudan komitmen dan kesungguhan Komisi VIII DPR RI melakukan penataan dan perbaikan manajemen penanggulangan bencana sehingga setiap pemangku kepentingan di dalamnya dapat bekerja secara efektif dan efisien.
4. Alasan dalam penanggulangan bencana perlu dilakukan penataan yang mendasar dengan mengganti UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana karena :
 - **aspek filosofis**, dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang tentunya pentingnya perlindungan dari berbagai ancaman bencana.
 - **aspek sosilogis**, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Kondisi alam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi.
 - **aspek yuridis**, dalam upaya Penanggulangan Bencana, telah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan. Untuk itu perlu ada undang-undang baru mengenai penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan mengakomodir permasalahan penanggulangan bencana yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. Ada beberapa materi pokok yang krusial dan perlu segera dilakukan perubahan dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, yaitu :
 - **Pertama, dari Aspek Kelembagaan**, pengaturan mengenai kelembagaan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini, dilakukan perubahan, khususnya yang terkait dengan fungsi lembaga penanggulangan bencana yang meliputi fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Sedangkan perubahan pengaturan terkait dengan syarat dan tata cara pengangkatan kepala badan, penjabaran fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana serta tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan diatur dengan Peraturan Presiden.

- **Kedua, dari Aspek Anggaran, adanya perubahan** pengaturan mengenai pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini, dengan merumuskan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dengan mencantumkan persentase sebesar paling sedikit 1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk adanya mandatory spending dan untuk mendorong pemerintah daerah tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat.
 - **Ketiga, Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana** terdiri dari prabencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Pada kenyataannya dalam Penanggulangan Bencana tahapan “tanggap darurat bencana”, merupakan bagian dari “darurat bencana”, dimana dalam darurat bencana meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi ke pemulihan. Oleh karena itu kami mengusulkan perubahan tahap “tanggap darurat bencana” menjadi tahap “darurat bencana”
 - **Keempat, Aspek Kebijakan, beberapa perubahan yang terkait dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana,** antara lain :
 - a) Penguatan pola koordinasi dalam penanggulangan bencana. (Pasal 12 huruf i, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 40 ayat (2)).
 - b) Pengintegrasian penanggulangan bencana dengan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang (Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 7 ayat (2) huruf f, Pasal 39 huruf k).
 - c) Dalam rangka menghindari kerugian, Pemerintah dapat mengasuransikan aset pemda. (Pasal 8 ayat (2)).
 - d) Penambahan pengaturan persyaratan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari dokumen analisis dampak lingkungan serta usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 40 ayat (3)).
 - e) Pada saat tanggap darurat bencana daerah, kepala daerah menjalankan fungsi sebagai komando didukung bidang atau satuan kerja terkait serta mendapat fasilitasi atau pendampingan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (Pasal 52 ayat (2)).
 - **Kelima, terkait dengan pengaturan Unsur Pengarah Penanggulangan bencana** tidak lagi diatur dalam revisi karena unsur pengarah pada BNPB tidak sesuai dengan UU tentang Kementerian Negara, karena BNPB sebagai lembaga pemerintah non kementerian bukan lembaga badan hukum atau lembaga independen.
6. Berdasarkan hasil penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, secara umum terdiri dari 13 Bab dan 100 pasal yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:
- BAB I KETENTUAN UMUM
 BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
 BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
 BAB IV KELEMBAGAAN

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BAB VIII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
BAB IX PENGAWASAN
BAB X PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XI KETENTUAN PIDANA
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

7. Demikianlah penjelasan singkat RUU ini disampaikan, besar harapan RUU ini dapat segera dapat selesai proses harmonisasi dan menjadi usul inisiatif DPR RI.

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap Penjelasan/pandangan dari Pengusul RUU tentang Penanggulangan Bencana, sebagai berikut :

1. RUU tentang Penanggulangan Bencana pada periode yang lalu telah disusun dan telah masuk pada tahap menunggu Surpres dan untuk periode ini diinisiasi oleh Komisi VIII.
2. Diharapkan dalam proses pengharmonisasian RUU tentang Penanggulangan Bencana, Tim Ahli fokus pada teknis pembentukan undang-undang dan sinkronisasi dengan undang-undang yang ada, adapun untuk substansi diserahkan kepada Komisi VIII.
3. Catatan yang perlu diperhatikan oleh Komisi VIII, kiranya RUU ini secara tegas mengatur terkait dengan anggaran minimum yang harus disiapkan oleh negara dan mengusulkan untuk anggaran tersebut minimal 1,5% - 2% dari APBN.
4. Fraks-fraksi menyetujui dan mendukung agar RUU tentang Penanggulangan Bencana dapat segera dibahas oleh Komisi VIII pada tingkat selanjutnya mengingat RUU ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang secara geografis masuk dalam daerah rawan bencana dan Indonesia saat ini sedang menghadapi wabah Covid-19.
5. Untuk Pasal 87 terkait dengan ketentuan pidana, kiranya dapat ditambahkan dengan beberapa kelalain lainnya, seperti kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan dan lain-lain.
6. Ketentuan hukuman pidana yang tercantum di dalam draft RUU dianggap terlalu ringan, kiranya hal ini dapat dilakukan kajian kembali oleh Komisi VIII pada saat melakukan pembahasan dengan Pemerintah.
7. RUU ini diharapkan dapat mengatur terkait dengan koordinasi dengan BNPB, sehingga pelibatan TNI dan Polri memiliki payung hukum.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :


1. Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan kosepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana akan

dilakukan pada tingkat Panja yang diketuai Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.

2. Kepada Fraksi-Fraksi untuk segera menyerahkan nama-nama Anggota Panja Harmonisasi RUU tentang Penanggulangan Bencana kepada Sekretariat Badan Legislasi paling lambat Jumat, 08 Mei 2020.
3. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam membuat kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang akan dibuat oleh Tim Ahli Badan Legislasi.
4. Rapat Panja dan Pengambilan Keputusan atas hasil pengharmonisasian RUU tentang Penanggulangan Bencana dijadwalkan pada hari Senin, 11 Mei 2020.

Rapat ditutup pukul 12.12 WIB.

Jakarta, 6 Mei 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Widiarto', written over a horizontal line.

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001